

SURAT PENUNJUKAN JURUSITA
Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Panitera Pengadilan Agama Blora telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perintah Aanmaning;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran sidang Aanmaning tersebut harus bantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera;

Memperhatikan, pasal 103 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

audara Sukir, sebagai Jurusita Pengganti dengan Tugas :

Melaksanakan perintah Ketua menyampaikan panggilan kepada para pihak dan menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang tidak hadir, menyampaikan pengumuman melalui mass media dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua;

Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama Blora dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Blora,
Pada tanggal : 27 Agustus 2021
Panitera,


KHOTRUL ANAM, SH.